

LAPORAN TAHUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)
TAHUN 2021



BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU
BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2021

LAPORAN TAHUNAN 2021

PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kepulauan Riau

Penanggungjawab: Dr. Ir. Muhammad Alwi Mustaha, M.Si.
(Kepala BPTP Kepulauan Riau)

- Tim Penyusun :
1. Ahmad Misbah, SP, M.Sc
 2. Lutfi Humaidi, M.Sc
 3. Sahrul Hadi Nasution, SP
 4. Zulfawilman, S.Pt
 5. Firsta Anugerah Sariri, S.P
 6. Irma Oktavia, A.Md
 7. Nikodemus Gultom, A.Md
 8. Junaidi, ST

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau

Jl. Pelabuhan Sei Jang No. 38 Tanjungpinang

Telp. (0771) 22153

Fax. (0771) 26285

E-mail : bptpkepri@pertanian.go.id

Website: <http://kepri.litbang.pertanian.go.id>

PENDAHULUAN

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan salah satu prasyarat penting dalam berdemokrasi. Good governance menekankan inisiatif perubahan pada birokrasi pemerintah dan partisipasi masyarakat umum. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya sekaligus merupakan bagian penting dalam ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia, sesuai yang diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 28 F UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia." Berdasarkan isi undang-undang tersebut maka bagi setiap WNI berhak untuk (1) memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat murah dan sederhana, termasuk Badan Litbang Pertanian dengan seluruh jajarannya yang menjadi tanggung jawabnya. Keterbukaan informasi public merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi hak dan kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Pemerintah bersama DPR-RI pada tahun 2008 telah mengesahkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU-KIP) sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Pasal 28 Huruf F UUD 1945. Dalam hal pelaksanaan UU-KIP tersebut juga telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP. Kementerian Pertanian juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 lingkup Badan Litbang Pertanian secara hukum berlandaskan pada Keputusan Menteri Pertanian No. 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 yang saat ini telah diperbarui dengan diterbitkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 518/Kpts/OT.050/08/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana lingkup Kementerian Pertanian.

Berlandaskan keputusan ini, Badan Litbang Pertanian menerbitkan Keputusan Kepala Badan Litbang Pertanian Nomor 192.1/Kpts/OT.140/H/07/2018 tentang PPID BPTP Kepulauan Riau Tahun 2021 Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT lingkup Badan Litbang Pertanian. Untuk level sekretariat Badan Litbang Pertanian dijabat oleh Kepala Bagian Kerjasama, Hukum, Organisasi dan Humas. Selanjutnya Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPTP Kepulauan Riau PPID dijabat oleh Sub Koordinator Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian (KSPP).

Tujuan PPID

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut maka seluruh PPID lingkup Balitbangtan bertujuan untuk:

1. Memberikan standar layanan Badan Litbang Pertanian sebagai badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
2. Meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik termasuk Badan Litbang Pertanian dan jajarannya untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas;
3. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan
4. Menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

1. Rekapitulasi Permohonan (jumlah informasi publik dalam 1 tahun)

Jumlah permohonan informasi publik yang diterima PPID Balitbangtan Kepulauan Riau selama tahun 2021 adalah nihil atau tidak ada permohonan.

2. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik (Pelayanan tercepat, pelayanan terlama dan rata-rata pelayanan)

Rekapitulasi waktu pelayanan informasi publik yang dilaksanakan BPTP Balitbangtan Kepulauan Riau adalah 0 detik sesuai dengan nilai yang ditampilkan pada menu Statistik portal PPID BPTP Kepri. Hal ini disebabkan karena tidak adanya permohonan informasi publik yang diterima oleh PPID Balitbangtan Kepulauan Riau.

3. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan (Pelayanan tercepat, pelayanan terlama dan rata-rata pelayanan)

Tidak terdapat keberatan yang disampaikan terhadap pelayanan informasi yang dilakukan oleh personalia PPID BPTP Balitbangtan Kepulauan Riau.

4. Rekapitulasi Permohonan yang Ditolak Beserta Alasan Penolakan

Tidak terdapat permohonan yang ditolak oleh PPID Balitbangtan Kepulauan Riau selama tahun 2021 sehingga tidak ada alasan penolakan.

5. Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia

Tidak ada permohonan informasi publik yang diterima PPID Balitbangtan Kepulauan Riau selama tahun 2021 sehingga jumlah pemohon berdasarkan usia adalah nihil.

6. Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan

Tidak ada permohonan informasi publik yang diterima PPID Balitbangtan Kepulauan Riau selama tahun 2021 sehingga jumlah pemohon berdasarkan pekerjaan adalah nihil.

7. Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Kategori Pengelompokan

a. Informasi Agribisnis

Permohonan informasi agribisnis tidak ada.

b. Anggaran dan Keuangan

Permohonan informasi terkait anggaran dan keuangan tidak ada.

c. Kepegawaian

Permohonan informasi terkait kepegawaian tidak ada.

d. Hukum dan Peraturan UU

Permohonan informasi terkait hukum dan peraturan UU tidak ada.

e. Pengadaan Barang dan Jasa

Permohonan informasi terkait barang dan jasa tidak ada.

8. Motto dan Maklumat Layanan PPID

Motto dan maklumat layanan PPID di BPTP Balitbangtan Kepulauan Riau mengikuti motto dan maklumat pelayanan di Kementerian Pertanian yaitu sebagai berikut :

- Motto Pelayanan Kementerian Pertanian : *"Cepat, Tepat dan Akurat"*
- Maklumat Pelayanan Informasi Publik Kementerian Pertanian :
"Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan informasi publik yang telah ditetapkan, dan apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai perundang-undangan yang berlaku"

9. Sekilas PPID Unit Kerja

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kepulauan Riau menetapkan PPID berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. Peraturan ini dikeluarkan Kementerian Pertanian dalam upaya mendukung diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Kementerian Pertanian – selaku salah satu badan publik - berkewajiban untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat, menciptakan dan menjamin kelancaraan dalam pelayanan informasi publik. Layanan

informasi publik dapat diakses dengan mudah, bahkan lebih lanjut perlu melakukan pengelolaan informasi publik dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat, dan akurat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam melaksanakan tugasnya, penanggung jawab dan anggota PPID wajib menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi kegiatan baik dengan kelompok peneliti dan penyuluh sesuai dengan bidang tugasnya. Adapun rincian tugas yang menjadi tanggungjawab tim PPID BPTP Balitbangtan Kepulauan Riau antara lain :

1. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana lingkup Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau;
2. Menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkup Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau;
3. Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan, dan sengketa pelayanan informasi publik;
4. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi;
5. Menyusun laporan secara berkala PPID Pembantu Pelaksana Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau

10. Program dan Kegiatan PPID Unit Kerja

Kegiatan PPID BPTP Balitbangtan Kepulauan Riau disesuaikan dengan tugas dan fungsi PPID yang terbagi dua yaitu tugas terkait TIK sesuai Permentan Nomor 25 Tahun 2016 dan tugas terkait dokumentasi sesuai dengan Permentan Nomor 32 Tahun 2011 pasal 8, 9, 10. Kegiatan PPID BPTP Balitbangtan Kepulauan Riau yang terkait TIK yaitu :

1. Penyediaan *hardware* di unit kerja
2. Penyediaan SDM dan operasionalisasi (biaya, koneksi, dan lain-lain) PID di unit kerja
3. Monev pelaksanaan PID
4. Penyediaan konten elektronik

Sedangkan kegiatan PPID BPTP Balitbangtan Kepulauan Riau secara umum antara lain :

1. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, terupdate, dan sederhana baik melalui media website, media sosial, maupun perpustakaan;
2. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkungan BPTP Kepulauan Riau;
3. Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
4. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi yang diumumkan secara berkala, serta merta, dan setiap saat baik di media website maupun media sosial;
5. Menyusun instrumen dan melakukan survey indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas pelayanan publik BPTP Kepulauan Riau;
6. Menyusun laporan secara berkala kepada PPID Balitbangtan

11. SDM dan Anggaran PPID

Sumberdaya manusia pengelola informasi publik di BPTP Kepulauan Riau sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana melekat pada Sub. Koordinator KSPP dan diperkuat dengan SK Kepala Balai. Kepala BPTP Kepulauan Riau menunjuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau sebagai berikut :

Tabel 1. Tim PPID BPTP Balitbangtan Kepulauan Riau

No	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Dr. Ir. Muhammad Alwi Mustaha, M.Si	Penanggung Jawab
2.	Ahmad Misbah, SP, M.Sc	Ketua PPID
3.	Lutfi Humaidi, M.Sc	Sekretaris
4.	Sahrul Hadi Nasution, SP	Anggota
5.	Zulfawilman, S.Pt	Anggota
6.	Firsta Anugerah Sariri, S.P	Anggota
7.	Irma Oktavia, A.Md	Anggota
8.	Nikodemus Gultom, A.Md	Anggota
9.	Junaidi, ST	Anggota

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, PPID BPTP Balitbangtan Kepulauan Riau pada tahun 2021 dibekali dengan anggaran sebesar Rp.17.000.000,-. Anggaran ini terbagi menjadi belanja bahan sebesar Rp.5.850.000, belanja barang persediaan barang konsumsi sebesar Rp.1250.000, belanja jasa profesi Rp.900.000, dan belanja perjalanan biasa sebesar Rp.9.000.000. Selama tahun 2021.

12. Sarana dan Prasarana pada PPID BPTP Kepulauan Riau

Guna mempermudah perolehan informasi publik oleh pengguna informasi, diperlukan sarana dan prasarana penunjang yaitu dengan mempersiapkan tempat pelayanan informasi publik, menyediakan alur tata cara permohonan informasi publik dan SOP, baik bagi pelaksana pelayanan permohonan informasi publik maupun bagi pemohon dalam memenuhi syarat permohonan informasi publik. Sarana layanan sebagaimana dipersyaratkan harus ada di setiap UPT dengan kemudahan akses informasi, termasuk diantaranya menyiapkan ruang tunggu dan ruang konsultasi layanan, sampai dengan kepada papan petunjuk lokasi layanan.

Sarana yang dibutuhkan guna menunjang penyediaan informasi publik pada BPTP Kepulauan Riau antara lain struktur organisasi, SOP permohonan informasi publik, panduan petugas pelaksana pelayanan informasi publik dan pelatihan singkat cara akses informasi yang ada didalam Website BPTP Kepulauan Riau.

Beberapa hal mengenai tatacara permohonan informasi publik diantaranya yaitu:

1. Pelaksanaan permohonan informasi/pelayanan publik dilakukan melalui help desk dari lobby BPTP Kepulauan Riau dan/atau via website, telp/fax/email atau media lainnya;
2. Jangka waktu penyelesaian pelayanan public dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan;
3. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi publik;
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;

5. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos atau media lainnya yang disepakati bersama.

13. Penutup

Kegiatan PPID BPTP Balitbangtan Kepulauan Riau dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. PPID BPTP Balitbangtan Kepulauan Riau dalam menjalankan tugas dan fungsinya tetap memegang motto pelayanan di Kementerian Pertanian yaitu Cepat, Tepat, dan Akurat. Namun selama tahun 2021, PPID BPTP Kepulauan Riau tidak ada menerima permohonan informasi publik.